

Kita menyadari bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran atas pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana amanah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi.


Hak Anak Dalam ratifikasi tersebut disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk **menjamin dan melindungi anak** dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Serta menghambat capaian Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Tahun 2015-2030 dalam tujuan kelima pada butir 5.3 yaitu Menghapuskan segala semua praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa.


Perkawinan usia anak masih banyak terjadi di Indonesia. 1 dari 6 atau 17% anak perempuan menikah pada usia anak, yaitu sebelum dia mencapai 18 tahun (SDKI, 2012). Angka ini terlihat rendah, tapi sebenarnya dari sisi jumlah, Indonesia adalah negara ke-7 untuk perkawinan usia anak. Setiap tahunnya, ada 340,000 anak perempuan yang menikah sebelum ulang tahun mereka yang ke 18. Walau lebih banyak terjadi di daerah perdesaan dan golongan masyarakat termiskin, perkawinan usia anak juga masih terjadi di daerah perkotaan dan golongan masyarakat terkaya (BPS dan UNICEF, *Kemajuan yang tertunda: Analisis Data Perkawinan usia Anak di Indonesia, 2016*).

*Perkawinan anak adalah merupakan sebagai pelanggaran atas hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Menurut Council of Foreign Relations, Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengganti anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun.*

Anak usia 10-17 tahun menurut status perkawinan, tahun 2013



Anak usia 10-17 tahun yang pernah kawin menurut usia perkawinan pertama, tahun 2013



# PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Perkawinan Anak merupakan **pelanggaran hak-hak anak perempuan dan laki-laki**, karena anak-anak rentan kehilangan hak pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak. Bagi anak laki-laki, perkawinan anak rentan berdampak buruk **tetapi bagi anak-anak perempuan perkawinan tersebut berdampak lebih buruk lagi**. Konsekwensi bagi anak perempuan diantaranya, kehilangan kasih sayang sebagai anak, berisiko mengalami kekerasan dan perlakuan salah, meningkatnya ketergantungan ekonomi untuk menopang kehidupannya, kehilangan hak untuk menentukan dalam berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, menghadapi kehidupan rumah tangga yang tidak berkualitas, rentan mengalami diskriminasi serta status sosial yang rendah. Serta sering kali rentan mengalami diskriminasi gender, pelanggaran terhadap hak-haknya sebagai anak perempuan, rentan mengalami kekerasan selama dalam perkawinan, tingginya kematian bayi dan ibu melahirkan. **Pengantin anak memiliki peluang lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran**. Perkawinan usia anak memiliki dampak antar generasi. Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia anak memiliki resiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahunan. Bayi yang dilahirkan oleh pengantin anak juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi.

Hal penting terkait dasar usia perkawinan telah ditetapkan dalam syarat-syarat perkawinan yang tertuang pada **Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Jadi artinya **seharusnya usia perkawinan itu telah berusia 21 Tahun**, mengingat perkawinan dimaksudkan untuk membina hubungan yang langgeng antara kedua pasangan, sehingga dalam menjalani perkawinan dibutuhkan **kedewasaan dan tanggungjawab** baik secara fisik maupun mental. **Strategi** yang dilakukan untuk pencegahan perkawinan anak meliputi antara lain:

- Penyusunan kebijakan nasional tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
- Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak;
- Inisiasi perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Advokasi dan sosialisasi "Usia Perkawinan 21 Tahun" sesuai Pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Mendorong Wajib Belajar 12 Tahun dalam kebijakan
- Mendorong Pemda untuk penyusunan kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak dalam peraturan daerah;
- Penyusunan Pedoman Pelatihan Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga;
- Penyusunan Modul Pencegahan Perkawinan Anak bagi Fasilitator Anak dan Fasilitator Orang Tua;
- Pelatihan Pengasuhan berbasis Hak Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak;

- Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan Tenaga Profesional
- Memberdayakan anak perempuan dengan informasi, keterampilan dan jaringan pendukung
- Mendidik dan memobilisasi orang tua dan anggota komunitas untuk memberikan keterangan tentang bahaya perkawinan usia anak
- Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal kepada anak perempuan
- Melibatkan Anak dan Forum Anak dalam "2 P" sebagai Pelopor dan Pelapor, Pelopor untuk mendorong sebagai agen perubahan dan Pelapor untuk melakukan pencegahan jika menemukan praktek perkawinan anak
- Mendorong masyarakat untuk melakukan gerakan bersama melalui strategi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, dimulai dari tingkat desa/kelurahan. Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) dan Kecamatan Layak Anak (KELANA)

Untuk mewujudkan **Generasi Emas yang Berkualitas 2045**, perlu dukungan 3 (tiga) Pilar Pembangunan yaitu Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha serta Peran Media untuk melakukan Pencegahan Perkawinan Anak